

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN  
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG  
Nomor : 093 /XIII/M/FATETA-2017**

*Tentang*

**Penunjukan/Pengangkatan Team Piloting Pengembangan Industri Rumahan  
Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas tahun 2017**


**DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS PADANG**

- Mengingat : a. Bahwa untuk meningkatkan kualitas olahan industri rumahan, perlu dibentuk Team Piloting Pengembangan Industri Rumahan di Kabupaten Solok.  
b. Bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) yang namanya tersebut pada Surat Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Team Piloting Pengembangan Industri Rumahan di Kabupaten Solok.  
c. Bahwa berdasarkan sub a dan b diatas perlu ditetapkan dengan suatu Surat Keputusan Dekan.
- Menimbang : 1. Undang - undang Nomor 8 tahun 1974 dan Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawian.  
2. Undang - undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.  
3. Undang - undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional.  
4. Undang - undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan.  
5. Undang - undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.  
6. Keputusan Menteri Pendidikan & Kebudayaan Nomor 47 Tanggal 11 April 2013 tentang Statuta Universitas Andalas.  
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/u/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.  
8. Keputusan Menteri Pendidikan & Kebudayaan Nomor 25 tanggal 18 April 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas.  
9. Peraturan pemerintah Nomor 23 tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Badan Layanan Umum  
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 501/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Andalas pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.  
11. Keputusan Rektor Unand No.816/III/A/Unand 2014 tentang pengangkatan Dekan FATETA Unand.  
12. Surat Pengesahan DIPA Unand tahun 2017, No. 042.01.2.400928/2017, tanggal 7 Desember 2016.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan  
Pertama : Menunjuk/mengangkat yang namanya tersebut di dalam lampiran keputusan ini sebagai Team Piloting Pengembangan Industri Rumahan di Kabupaten Solok Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas tahun 2017.
- Kedua : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada DIPA Unand tahun 2017.
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN : Di PADANG  
PADA TANGGAL : 14 September 2017**

  
Dekan,  
**Santosa**  
NIP. 19640728 198903 1 003

Tembusan :  
1. Rektor Universitas Andalas  
2. Wakil Dekan Fateta  
3. Kena PS, TEP dan THP Fateta

Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas  
Nomor : 093/XIII/M/FATETA-2017  
Tanggal : 14-Sep-17  
Tentang : Penunjukkan/Pengangkatan Team Piloting Pengembangan Industri Rumah  
Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas Padang

**Penanggung Jawab** : Prof. Dr. Ir. Santosa, MP

**Ketua** : Prof. Dr. Ir. Anwar Kasim

**Anggota** : 1. Dr. Ir. Alfi Asben, M.Si  
2. Ir. Sahadi Didi Ismanto, M.Si  
3. Khandra Fahmy, S.TP, MP, Ph.D  
4. Ir. Aisman, M.Si

**Sekretariat** : Deivy Andhika Pratame, S.Si, M.Si



Dekan,

Santosa

NIP. 19640728 198903 1 003